

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar belakang**

Kemiskinan di Indonesia merupakan salah satu tantangan signifikan yang dihadapi oleh pemerintah. Guna mengatasi permasalahan ini, pemerintah telah mengadopsi dua model ekonomi, yakni sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. Namun, dalam realitasnya, kedua pendekatan tersebut belum sepenuhnya berhasil mengatasi permasalahan kemiskinan di Indonesia. Karena itulah, muncul alternatif lain yang dianggap memiliki potensi dalam mengatasi permasalahan ini, yaitu melalui penerapan sistem ekonomi berbasis prinsip-prinsip Islam. Sistem ekonomi Islam berpijak pada asas keadilan dan kemanusiaan (Shahnaz, 2016). Untuk mengaplikasikan kepedulian sosial dan meningkatkan kesejahteraan umat manusia, Islam memberikan sebuah media yang dikenal dengan “zakat”.

Dari segi karakteristik demografik dan budaya, Indonesia memiliki peluang yang berharga untuk dijadikan sarana dalam usaha pemerataan pendapatan, terutama bagi masyarakat muslimnya, melalui pengembangan institusi Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS). Mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam secara demografik, dan berdasarkan aspek budaya, kewajiban dalam memberikan zakat, berinfaq, dan memberikan shadaqah telah tertanam secara kokoh dalam tradisi kehidupan masyarakat Muslim.

Dari segi linguistik, konsep zakat memiliki beberapa makna, termasuk al-barakatu yang merujuk pada berkah, al-nama yang mengacu pada pertumbuhan dan perkembangan, ath-thaharatu yang berbicara tentang kesucian, serta ash-shalahu yang mengindikasikan kesejahteraan. Namun, dalam terminologi, zakat mengacu pada bagian tertentu dari harta yang, sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, diwajibkan untuk disalurkan kepada penerima yang berhak, sesuai dengan ketentuan yang diuraikan dalam Al-Qur'an, surat At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ  
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana.”. (At-Taubah: 60).

Zakat memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan hubungan antara golongan kaya dan miskin dan berfungsi sebagai jembatan dalam peribadatan manusia kepada Tuhannya, Allah SWT (Ida Novia, 2019). Dalam konteks sejarah Islam, mulai dari era Rasulullah SAW dan bahkan pada zaman Nabi-Nabi sebelumnya, Allah telah menginstruksikan para hamba-Nya yang mampu untuk menunaikan zakat sesuai dengan ketentuannya (Rizkia, Rina Arfan, dan Muhammad Shabri, 2014).

Dalam surah Al-Baqarah: 267 Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ  
 مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَعَلِّمُوا أَنْ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

“Hai orang-orang yang beriman nafkahkan-lah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk, lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.(Al-Baqarah: 267).

Potensi zakat di Indonesia mencapai jumlah sekitar Rp 217 Triliun, jumlah ini pada dasarnya memiliki potensi untuk mengurangi angka kemiskinan di negara ini. Namun, kenyataannya, penerimaan zakat pada tahun 2016 hanya mencapai Rp 5,01 triliun, namun meningkat menjadi Rp 6 triliun pada tahun 2017. Pada tahun 2018, BAZNAS menetapkan target penerimaan zakat sebesar Rp 8,77 triliun, tetapi angka tersebut masih jauh dari potensi sebesar Rp 217 triliun yang ada (Sumber: BAZNAS dalam Fahmi Mohammad, 2018). Rendahnya jumlah dana yang berhasil terkumpul disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain rendahnya kesadaran muzakki (para pembayar zakat) karena kurangnya pemahaman mengenai zakat, minimnya upaya sosialisasi mengenai zakat, dan kurangnya kepercayaan terhadap lembaga-lembaga yang mengelola zakat (pustakabaznas.com). Oleh karena itu, dalam penelitian ini, PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah menjadi fokus, karena diharapkan dapat meningkatkan

kepercayaan masyarakat terhadap organisasi pengelola zakat dan dalam akibatnya, akan meningkatkan jumlah dana zakat yang dapat terhimpun.

Badan Amil Zakat (BAZNAS) adalah entitas resmi yang didirikan oleh pemerintah berlandaskan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001. Badan ini memiliki tanggung jawab untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) di tingkat nasional. Kemudian, diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat semakin memperkuat posisi BAZNAS sebagai institusi yang memiliki kewenangan utama dalam pengelolaan zakat di Indonesia.

Dalam Undang-Undang tersebut, BAZNAS dijelaskan sebagai lembaga pemerintah yang tidak terstruktur dan memiliki otonomi, dengan tanggung jawab yang dilimpahkan pada Presiden melalui Menteri Agama. Ini membuat BAZNAS bersama Pemerintah berperan dalam mengawasi pengelolaan zakat berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam, keamanan, keamanahan, keadilan, kepastian hukum, integrasi, dan akuntabilitas (sumber: <http://baznas.go.id/profil>). Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 mengatur mengenai pengelolaan zakat dan mewajibkan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) untuk melaporkan aktivitasnya kepada Badan Amil Zakat Nasional setiap bulan, setiap enam bulan, dan pada akhir tahun sesuai dengan tingkatannya.

Laporan keuangan memberikan manfaat yang sangat penting bagi para pihak yang memiliki kepentingan dalam pengambilan keputusan terkait peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di masa depan. Kebermanfaatan laporan keuangan secara penuh dapat terwujud apabila laporan tersebut mematuhi

standar-standar yang telah ditetapkan untuk pelaporan keuangan. Salah satu ciri utama dari laporan keuangan yang sesuai standar adalah keandalannya, integritasnya, kredibilitasnya, dan akuntabilitasnya. Selain itu, informasi yang disajikan juga harus relevan dengan data yang diinformasikan (Bessarany Salsabila Santosa, 2022).

Laporan keuangan adalah rangkaian informasi yang terstruktur dan teratur mengenai transaksi-transaksi dan posisi keuangan yang telah dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Ini adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang telah diterapkan. Dalam konteks organisasi sektor publik, laporan keuangan memiliki peran yang sangat penting untuk menciptakan tingkat akuntabilitas yang lebih baik dalam sektor ini. Dalam lingkup ini, meningkatnya harapan terhadap praktik akuntansi publik dapat memberikan dampak yang signifikan pada manajemen sektor publik untuk memberikan informasi yang akurat kepada publik. Salah satu bentuk informasi ini adalah laporan keuangan yang berkualitas. Kemajuan dalam bidang akuntansi di sektor publik, yang terus berkembang, menuntut lembaga-lembaga sektor publik untuk menghadirkan transparansi dan akuntabilitas dalam praktik mereka. Laporan keuangan menjadi elemen yang sangat dinamis di era globalisasi saat ini, terutama dalam hal penyajian informasi. Melalui laporan keuangan, entitas dapat menyajikan informasi yang jelas mengenai aktivitas ekonomi mereka dalam suatu periode akuntansi yang ditetapkan (Risma Sri Mutiarani, 2016).

Penerapan standar akuntansi zakat memberikan informasi yang memungkinkan lembaga pengelola zakat untuk melaporkan pelaksanaan

tanggung jawab dalam mengelola zakat secara tepat dan efektif dan memungkinkan lembaga pengelola zakat Untuk menginformasikan kepada masyarakat tentang hasil operasi dan pengelolaan dana publik (dana umat), hal tersebut termasuk kedalam faktor mempengaruhi akuntabilitas keuangan (Jajang, 2017).

Saat ini, fenomena yang terjadi adalah banyak pihak menggunakan laporan keuangan sebagai pedoman dalam membuat keputusan yang akan diambil di masa depan. Laporan keuangan dibuat dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan bersama dari berbagai pihak pengguna. Namun, laporan keuangan tidak mencakup semua informasi yang mungkin dibutuhkan oleh para pengguna dalam proses pengambilan keputusan, karena laporan tersebut umumnya mencerminkan dampak ekonomi-keuangan dari peristiwa di masa lalu dan tidak berkewajiban untuk menyediakan informasi non-keuangan (Ikatan Akuntan Indonesia, Standar Akuntansi Keuangan, 2007).

Pada tahun 2011, Institute of Indonesia Chartered Accountants (Ikatan Akuntansi Indonesia) mengeluarkan PSAK No. 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah. Dalam PSAK tersebut, zakat diartikan sebagai bagian dari harta yang harus dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan prinsip syariah, untuk diberikan kepada penerima yang berhak (mustahiq). Pengumpulan zakat, infak, dan sedekah telah diatur dengan jelas oleh undang-undang dan Surat Edaran (SE) yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan lembaga lainnya. Aturan-aturan ini menegaskan bahwa Baznas adalah lembaga yang berwenang dalam mengumpulkan dan

menyalurkan zakat, infak, dan sedekah. Namun, pemahaman yang kurang mendalam tentang aturan-aturan ini membuat pelaksanaannya belum sepenuhnya efektif. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa Baznas dapat beroperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

PSAK No. 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah diciptakan dengan tujuan untuk mengharmonisasi format pelaporan transaksi zakat, infak, dan sedekah yang semakin kompleks. Dengan membuat format pelaporan keuangan seragam bagi organisasi pengelola zakat, infak, dan sedekah, proses audit dapat lebih terfasilitasi. Agar dapat menerapkan standar akuntansi sesuai dengan PSAK No. 109, para pengelola zakat, infak, dan sedekah harus memiliki pemahaman yang kuat tentang konsep-konsep yang tercantum dalam PSAK tersebut. Ketegasan dan pemahaman yang mendalam diperlukan agar organisasi pengelola zakat dapat menjalankan dan menerapkan standar akuntansi yang diuraikan dalam PSAK No. 109 secara efektif. Oleh karena itu, dibutuhkan kehadiran pengelola zakat yang memiliki kompetensi dalam mengoperasikan dan menerapkan standar akuntansi zakat, infak, dan sedekah sebagaimana yang diatur dalam PSAK No. 109.

Saat ini, hadirnya Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat yang sedang mengalami kesulitan. BAZ/LAZ berkomitmen untuk memberikan bantuan kepada warga yang kurang beruntung melalui berbagai programnya. Ini juga mencakup program-program pemberdayaan untuk orang-orang miskin di

jalanan. Berbagai jenis program ini diimplementasikan dengan sumber pendanaan yang berasal dari zakat, sebagaimana disampaikan oleh Mujab Ali (2009).

Bagi muzakki, kehadiran Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat akan mempermudah proses penyaluran zakat yang harus dikeluarkan kepada mustahiq. Ini membawa manfaat berupa peningkatan kemudahan, serta mengurangi risiko insiden saat pembagian dana zakat. Di samping itu, dana zakat yang disalurkan melalui lembaga ini akan lebih efektif dalam upaya mengatasi kemiskinan. Menyalurkan zakat dan memberikan infaq melalui Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat juga membantu muzakki menjauhkan diri dari kesombongan terhadap mustahiq. Tidak hanya itu, penerima zakat juga tidak merasa merendahkan diri di mata para muzakki. Namun, ada sebagian muzakki (yang wajib memberikan zakat) yang masih merasa ragu tentang eksistensi BAZ atau LAZ, terutama dalam hal pendistribusian zakat kepada penerima yang berhak. Disamping itu, banyak muzakki yang menginginkan untuk memberikan zakat secara langsung kepada penerima yang berhak (Harian Pelita). Ini mengindikasikan bahwa mayoritas muzakki masih berharap adanya perbaikan dalam pengelolaan zakat. Mereka menginginkan bahwa pengelola zakat harus memiliki profesionalisme, transparansi dalam pelaporan dan penyaluran dana yang akurat, serta program-program yang menarik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Fenomena tersebut menggambarkan kebutuhan muzakki untuk memiliki keyakinan yang lebih dalam terhadap pengelolaan zakat, infaq, dan



shadaqah (ZIS) oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat. Keyakinan dan kepercayaan ini akan terbangun jika pengelola ZIS dapat menunjukkan akuntabilitasnya kepada publik atas pengelolaan dana tersebut. Agar muzakki memiliki kepercayaan penuh, BAZ perlu menunjukkan prestasi yang baik dalam pengelolaannya, serta menegaskan integritas, transparansi, dan profesionalisme pengelola, sehingga muzakki merasa yakin untuk menyerahkan zakatnya ke lembaga tersebut (Harian Pelita).

Akuntabilitas dari organisasi pengelola zakat tercermin dalam laporan keuangannya. Untuk mendapat pengakuan sebagai organisasi yang sah, lembaga pengelola zakat harus menerapkan sistem pembukuan yang tepat dan siap untuk diperiksa oleh akuntan publik. Hal ini mengindikasikan perlunya standar akuntansi zakat, sebagaimana yang dijelaskan dalam PSAK No.109 (2019) paragraf 01, yang menyatakan: "Akuntansi zakat ditujukan untuk mengatur pengenalan, penilaian, presentasi, dan pengungkapan transaksi zakat, infaq/sedekah". Di BAZNAS Kabupaten Kulonprogo kelengkapan komponen laporan keuangan amil yang disebutkan dalam PSAK 109 masih kurang lengkap, karena BAZNAS Kabupaten Kulonprogo dan Gunungkidul masih belum membuat laporan perubahan aset kelolaan. Aset kelolaan merupakan aset yang dikeloladari dana infaq/shadaqah yang tidak terikat penyalurannyasehingga dapat dikelola untuk banyak golongan tidak terbataspada delapan asnaf serta memberikan manfaat yang panjang.Oleh karena itu, jika BAZNAS Kabupaten Kulonprogo telah memiliki aset kelolaan maka harus membuat laporan perubahan aset

kelolaan sesuai PSAK 109, BAZNAS Kabupaten Kulonprogo, BAZNAS Kabupaten Sleman, dan BAZNAS Kabupaten Gunung Kidul masih belum mempublikasikan laporan keuangannya secara lengkap sesuai Undang-undang No. 23 Tahun 2011.

Transparansi diartikan sebagai keterbukaan dalam setiap tindakan dan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah, sebagaimana dikutip oleh Muhammad (2007) dalam Kusuma (2012). Transparansi dan akuntabilitas adalah dua konsep yang saling berhubungan. Tanpa transparansi, akuntabilitas sulit untuk dicapai, sedangkan transparansi tanpa akuntabilitas kurang memberikan dampak yang signifikan. Dalam konteks kebijakan publik, pentingnya kebijakan dan lembaga yang efisien, efektif, dan adil (equitable) harus ditunjukkan pada semua tahapan, mulai dari formulasi kebijakan, pengambilan keputusan, hingga pelaksanaannya, sebagaimana dinyatakan oleh Logos (2003) dalam Kusuma (2012).

Menurut Hidayat, Rohaeni, dan Zanatun (2015), transparansi dapat dicapai melalui pelaporan yang tepat sesuai dengan PSAK No. 109 Tahun 2010. Oleh karena itu, PSAK 109 menjadi titik krusial dalam meningkatkan transparansi laporan keuangan lembaga zakat. Sistem akuntansi yang sesuai dengan PSAK 109 juga dapat meningkatkan kepercayaan muzakki terhadap pengelolaan zakat, yang merupakan salah satu instrumen untuk pemberdayaan ekonomi umat Islam. Dengan demikian, distribusi zakat yang efektif dan tepat sasaran dapat diwujudkan. Dalam konteks yang lebih luas, tanpa transparansi, akuntabilitas sulit dicapai dan sebaliknya, transparansi tanpa akuntabilitas

akan kurang memberikan nilai. Seperti di berbagai bidang kebijakan publik lainnya, kebijakan dan institusi yang efektif, efisien, dan adil (equitable) sangat penting.

(Raziq, R.W,B Dan A, 2017). Pencapaian akuntabilitas suatu badan amil zakat diperlukan suatu organisasi yang dapat menyajikan laporan keuangan zakat secara transparan dan relevan, serta sistem pengelolaan zakat yang baik guna untuk mencapai efektivitas sistem pengendalian internal (Nur Ainun, 2018).

Pada tahun 2011, pemerintah mengeluarkan Peraturan No. 23 tahun 2011 sebagai pengganti Peraturan Zakat No. 38 tahun 1999. Dalam peraturan baru tersebut, lembaga zakat diberikan kewajiban untuk menyusun laporan dan laporan tersebut harus melewati proses audit. Proses audit yang diterapkan mencakup audit keuangan dan audit syariah. Audit keuangan akan dilakukan oleh kantor akuntan publik, sementara audit syariah akan dilakukan oleh Kementerian Urusan Agama. Melalui proses audit ini, diharapkan informasi yang disajikan menjadi lebih transparan, sehingga masyarakat dan pihak-pihak yang memberikan sumbangan lebih percaya dan bersedia memberikan zakat melalui lembaga zakat, seperti yang disampaikan dalam Megawati (2018). BAZDA Kabupaten Gunung Kidul yang pada tahun 2018 telah berubah menjadi BAZNAS baru melakukan audit syariah pada tahun 2020 hal ini tidak sesuai dengan UU No. 23 tahun 2011 pasal 75 ayat 1 yang menyebutkan bahwa laporan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah harus diaudit syariah dan keuangan.

**Tabel 1. 1 Perkembangan Opini Akuntan Publik tahun 2018-2022**

No	Tahun	Opini
1	2018	Tidak dilakukan audit syariah
2	2019	Tidak dilakukan audit syariah
3	2020	WTP
4	2021	WTP
5	2022	WTP

Sumber : Wawancara BAZNAS Kabupaten Gunung Kidul

Sistem pengendalian internal merupakan salah satu mekanisme akuntansi informasi yang diterapkan oleh setiap institusi guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam usaha untuk membangun suatu struktur organisasi yang solid dan sesuai, evaluasi serta analisis menjadi elemen yang sangat penting. Hal ini bertujuan untuk mencegah adanya tindakan penyelewengan yang berpotensi terjadi dalam suatu lembaga. Terdapat lima unsur inti dalam pengendalian internal yang terkait dengan proses audit terhadap laporan keuangan, yaitu: Lingkungan Pengendalian, Penilaian Resiko, Proses Pengendalian, Sistem Informasi dan Komunikasi, serta Monitoring (Standar Audit Seksi 319). Untuk menjadikan struktur pengendalian internal efektif, diperlukan penerapan kesemua unsur tersebut guna mendorong pembentukan sistem pengendalian yang memadai. Hal ini diperlukan karena kualitas dari struktur pengendalian internal sangat berpengaruh terhadap kualitas informasi yang dihasilkan dalam laporan keuangan oleh manajemen. Struktur pengendalian yang baik mampu mengurangi kesalahan dan membuat informasi laporan keuangan lebih kredibel dan handal. Menerapkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) mampu

mencegah terjadinya tindakan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, serta menghasilkan efektivitas, efisiensi, dan mencegah kerugian. Sistem pengendalian internal dibangun agar pelaporan keuangan dapat memenuhi keteraturan yang mencerminkan kepatuhan terhadap peraturan perundangan. Salah satu bentuk kepatuhan ini adalah penyajian laporan keuangan dengan tepat waktu dan efisien (A Roshanti, E Sujana, dan Sinarwati, 2014).

Ketersediaan tenaga kerja berkompeten diharapkan dapat memfasilitasi proses penyusunan laporan keuangan, dengan akhirnya menghasilkan laporan keuangan yang tepat waktu dan terpercaya. Namun, selain peranan Sumber Daya Manusia (SDM), terdapat faktor penting lain yang harus diperhatikan, yaitu sistem pengendalian internal akuntansi. Tujuan dari sistem pengendalian internal akuntansi adalah untuk mengelola aspek-aspek akuntansi seperti perubahan dalam sistem akuntansi, metode pencatatan, berbagai dokumen, dan formulir yang digunakan, wewenang yang diberikan untuk tujuan pengendalian internal, pelaporan keuangan, dan mekanisme pengawasan. Fungsi-fungsi dari pengendalian internal tersebut mampu membantu SDM untuk memahami hak-hak dan batasan dalam lingkungan kerja mereka, serta teknologi informasi dapat digunakan untuk memudahkan pelaksanaan tugas. Dalam konteks mewujudkan akuntabilitas keuangan, suatu organisasi harus melaksanakan serangkaian tahapan, yang meliputi perencanaan keuangan (proses anggaran), eksekusi dan pendanaan aktivitas, evaluasi terhadap kinerja keuangan, dan akhirnya, pelaporan keuangan.

Akuntabilitas akan terimplementasi dengan baik apabila ada dukungan dari perangkat pengendalian internal yang memadai ditunjukan dari penjaminan keakuratan informasi akuntansi, asset perusahaan yang dilindungi dan kepastian dari ketentuan hukum dan kebijakan manajemen yang telah dijalankan oleh seluruh pegawai dalam organisasi. (Hery, 2016)

Akuntabilitas merupakan bentuk dari tanggung jawab untuk memberikan penjelasan mengenai hasil atau kegagalan kinerja suatu organisasi dalam mencapai tujuan atau target yang telah ditetapkan dalam periode-periode sebelumnya secara berulang (Mustofa, 2012: 2). Maksud dari pelaksanaan akuntabilitas adalah untuk menemukan jawaban terhadap apa yang harus dipertanggungjawabkan, berdasarkan fakta-fakta yang sebenarnya terjadi dan membandingkannya dengan situasi yang ideal. Ketika terjadi penyimpangan atau kendala, maka perlu segera mengoreksi penyimpangan atau kendala tersebut..

Konsep akuntabilitas juga tertanam dalam Al-Qur'an, dalam surat Al Baqarah ayat 282, yang mewajibkan pencatatan setiap aktivitas transaksi. Penyajian transaksi ini akan memberikan informasi dan akuntabilitas (kemampuan untuk dipertanggungjawabkan) terhadap situasi aktual kepada publik sebagai pihak yang berkepentingan, yang juga memiliki hak untuk mempertanyakan (Aqim M. Adlan, 2010). Perspektif akuntansi syari'ah mengakui bahwa akuntabilitas merupakan konsep yang saling terkait dan tak terpisahkan. Perbedaan signifikan dengan tujuan akuntansi konvensional terlihat di sini. Dalam akuntansi syari'ah, akuntansi dianggap sebagai alat

"penyambung" antara pemegang saham, entitas, dan masyarakat, tetapi tetap dalam batasan nilai-nilai akuntansi dan ajaran syari'ah. Ini membedakan pendekatan ini dari akuntansi konvensional. Dalam akuntansi syari'ah, tujuan utama adalah menghasilkan informasi akuntansi yang sesuai dengan keadaan nyata, tanpa manipulasi dari pihak mana pun, sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Hal ini akan menciptakan hubungan yang baik antara pemegang saham, akuntan, serta interaksi sosial antar individu yang lebih positif. Pandangan ini muncul karena akuntansi syari'ah memandang bahwa sebuah organisasi merupakan teori perusahaan, di mana kelangsungan hidup suatu entitas tidak hanya bergantung pada pemilik perusahaan (pemegang saham), tetapi juga melibatkan pihak lain seperti karyawan, konsumen, pemasok, dan akuntan (Aqim M. Adlan, 2010).

Akuntabilitas dalam kerangka akuntansi syari'ah tidak hanya dijalankan sebagai pelaksanaan amanat Allah, tetapi juga perlu disertai dengan praktik tazkiyah (pemurnian diri secara berkelanjutan). Tazkiyah merupakan proses yang dinamis untuk mendorong perkembangan individu dan masyarakat melalui upaya penyucian terus-menerus (Aji Dedi Mulawarman, 2011). Konsep tazkiyah adalah cara yang diajukan dalam Islam untuk mengurangi cenderung antroposentrisme manusia dan masyarakat, melalui upaya terus-menerus dalam memurnikan diri dengan penuh ketundukan kepada Tuhan. Melalui proses tazkiyah ini, akan terwujud sikap ketaqwaan, yang pada akhirnya membuat manusia menjadi patuh dan taat dalam menjalankan amanah sesuai dengan ketentuan Allah.

Pencapaian akuntabilitas suatu badan amil zakat diperlukan suatu organisasi yang dapat menyajikan laporan keuangan zakat secara transparan dan relevan, serta sistem pengelolaan zakat yang baik guna untuk mencapai efektivitas sistem pengendalian internal (Nur Ainun, 2018). Penerapan standar akuntansi zakat memberikan informasi yang memungkinkan lembaga pengelola zakat untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab dalam mengelola zakat secara tepat dan efektif dan memungkinkan lembaga pengelola zakat untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi dan penggunaan dana publik (dana ummat), hal tersebut termasuk kedalam faktor mempengaruhi akuntabilitas keuangan (Jajang, 2017).

Banyak muzakki masih mengungkapkan keraguan mengenai transparansi lembaga pengelola zakat. Pada saat seperti ini, pengetahuan dalam bidang akuntansi menjadi sangat penting karena mampu memberikan panduan mengenai bagaimana lembaga zakat harus mengelola penyusunan laporan dengan baik, sehingga akuntabilitasnya dapat dipahami dengan jelas dan seluruh kegiatan dapat dijelaskan secara terbuka..

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan pada BAZNAS Kabupaten Sleman, Pada tahun 2017, salah satu tanda atau parameter untuk mengukur akuntabilitas keuangan tidak dijalankan, yakni absennya penilaian terhadap kinerja keuangan melalui proses audit.

**Tabel 1. 2 Perkembangan Opini Akuntan Publik tahun 2017-2021**

No	Tahun	Opini
1	2017	Tidak dilakukan audit
2	2018	WTP



3	2019	WTP
4	2020	WTP
5	2021	WTP

Sumber : Wawancara BAZNAS Kabupaten Sleman

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2017 BAZNAS Kabupaten Sleman menjalankan proses audit mengakibatkan ketidakmampuan untuk menilai dimensi akuntabilitas keuangan. Alasan di balik tidak dilakukannya audit adalah karena, pada tahun 2017 BAZNAS Kabupaten Sleman masih baru dibentuk, hal ini tidak sesuai dengan UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Berdasarkan penjelasan dari uraian latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian di beberapa BAZNAS yang ada di Provinsi Yogyakarta dengan judul **Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Zakat, Transparansi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Keuangan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Wilayah Provinsi Yogyakarta.**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disajikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh penerapan standar akuntansi zakat terhadap akuntabilitas keuangan pada BAZNAS di wilayah Provinsi Yogyakarta?
2. Bagaimana pengaruh transparansi terhadap akuntabilitas keuangan pada BAZNAS di wilayah Provinsi Yogyakarta?

3. Bagaimana pengaruh sistem pengendalian intern terhadap akuntabilitas keuangan pada BAZNAS di wilayah Provinsi Yogyakarta?
4. Bagaimana pengaruh penerapan standar akuntansi zakat, transparansi dan sistem pengendalian intern terhadap akuntabilitas keuangan secara simultan pada BAZNAS di wilayah Provinsi Yogyakarta?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh penerapan standar akuntansi zakat terhadap akuntabilitas keuangan pada BAZNAS di wilayah Provinsi Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh transparansi terhadap akuntabilitas keuangan pada BAZNAS di wilayah Provinsi Yogyakarta.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh sistem pengendalian intern terhadap akuntabilitas keuangan pada BAZNAS di wilayah Provinsi Yogyakarta.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh standar akuntansi zakat, transparansi dan sistem pengendalian intern Terhadap akuntabilitas keuangan secara simultan pada BAZNAS di wilayah Provinsi Yogyakarta.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat akademis

Penelitian ini diharapkan mampu memperluas pengetahuan pembaca mengenai dampak dari menerapkan prinsip akuntansi zakat dan struktur pengendalian internal terhadap tingkat akuntabilitas keuangan pada lembaga pengelola zakat. Selain itu, penelitian ini diharapkan akan berfungsi sebagai referensi yang berharga untuk pengembangan studi lebih lanjut, serta dapat mengenrich teori-teori di bidang Zakat, terutama dalam menggali dampak dari menerapkan standar akuntansi zakat, transparansi, dan sistem pengendalian internal terhadap tingkat akuntabilitas keuangan BAZNAS.

b. Manfaat Praktis

Bagi Universitas

Bagi universitas, penelitian ini memiliki potensi untuk memberikan wawasan dan saran yang berharga, serta bisa menjadi landasan bagi penelitian masa depan dan bagi individu lain yang tertarik dalam menggali isu serupa.

Bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini akan memberikan sumbangan berupa informasi yang berharga bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Provinsi Yogyakarta, yang nantinya bisa menjadi acuan evaluasi untuk menghadapi dan mengatasi permasalahan yang timbul di lingkungan internal BAZNAS.

### Manfaat Pribadi

Bagi peneliti, diharapkan bahwa penelitian ini akan membantu memperluas dan meningkatkan pemahaman dalam ilmu Manajemen Zakat secara luas, khususnya bagi Program Studi Akuntansi Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

